



KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN KEPALA DESA SEMAWOT


NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA SEMAWOT

TAHUN ANGGARAN 2022



KECAMATAN SUKOSEWU
KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2022



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SEMAWOT
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMAWOT**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Dalam hal terjadi Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja, maka Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semawot Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perkonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai ;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK .07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftarr Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokall Berskala Desa;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Besaran Alaokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Restribusi Daerah untuk setia desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Besaran Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa;
13. Peraturan Desa Semawot Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semawot Tahun 2020-2026;
14. Peraturan Desa Semawot Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Desa Semawot Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAWOT TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, bertambah/ berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	111.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	00,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	111.000.000,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.500.158.123,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	00,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.500.158.123,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	00,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	00,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	00,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.611.158.123,00

2 Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	723.729.334,40
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	719.729.334,40

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	374.295.320,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	378.295.320,00

2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp	77.943.680,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	00,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	77.943.680,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a.	Semula	Rp	147.258.200,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	00,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	147.258.200,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	293.642.480,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	00,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	293.642.480,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.616.869.014,40
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(5.710.891,40)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.710.891,40
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	00,00
	Selisih pembiayaan	Rp	5.710.891,40
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	(0,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Kedua Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Semawot.

Ditetapkan di : Semawot

Pada tanggal : 05 Agustus 2022

KEPALA DESA SEMAWOT,



Diundangkan di : Semawot

Pada tanggal : 05 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA

ERICH PRASETIYA WIBOWO

BERITA DESA SEMAWOT TAHUN 2022 NOMOR 6.